

BELANJA HIBAH
2021

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 20, BD 2021/NO. 20 SETDA KOTA YOGYAKARTA: 53 HLM
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN
BELANJA HIBAH.

- ABSTRAK
- Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Uang dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2012 tentang Hibah Barang perlu disesuaikan.
 - Dasar hukum peraturan ini: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Walikota ini memiliki ruang lingkup penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, monitoring dan evaluasi pemberian Hibah yang bersumber dari APBD. Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan daerah dimana pelaksanaannya setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi ketentuan umum; sasaran dan syarat penerima; penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; pelaporan dan pertanggungjawaban; monitoring dan evaluasi; ketentuan penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2021.
 - Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2012 tentang Hibah Barang (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 44) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dan Peraturan Walikota Yogyakarta 53 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Uang (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran : 20 hlm.